



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : PUT / 234-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDIDOYO  
Pangkat / Nrp : Kopda / 31030813800382  
Jabatan : Ta Angkutan Pusedikif  
Kesatuan : Pusedikif Pussenif Kodiklat TNI AD.  
Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 12 Maret 1982  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Barak Remaja Pusedikif Jl.Pramuka VIII No11 Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Pusedikif selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 di Staltahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/52/IX/2016 tanggal 05 September 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan tingkat-I dari Dan Pussenif selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/35/IX/2016 tanggal 30 September 2016.
  - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Dan Pussenif selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/43/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.
  - c. Perpanjangan Penahanan tingkat-III dari Dan Pussenif selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/52/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 di Staltahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN / 68-K / PM.II-09 / AD / I / 2017 tanggal 23 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara dari Dan Denpom III/5 Nomor: BP.30/A-39/IX/2016 tanggal 19 September 2016.
- Memperhatikan :
  1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pussenif selaku Papera Nomor : Kep / 57 / XII / 2016 tanggal 16 Desember 2016.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/187/K/AD/II-09/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.
  3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Hal.1 dari 13 hal. Putusan Nomor 234-K / PM.II-09 / AD /XII/ 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.  
Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/187/K/AD/II-09/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke 1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang - barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nosin JFP1E116424 Noka MH1JFP119FK169802.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol D 2106 BE, Nosin JFD2E2051381, Noka MH1JFD221DK050984.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat :

- 1 (satu) foto barang bukti sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa plat Nopol, Nosin JFP1E116424 Noka MH1JFP119FK169802

Dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2016 atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di depan Pom Bensin Parakanmuncang Rancaekek Kab Bandung, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membeli membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 234-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Budidoyo) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Dodik Latpur Rindam Jaya Condet Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Pusdikif Pussenif KJodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31030813800382.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 2 (sdr Budiman Nasution) pada bulan Juli 2016 di Jl.Laswi Bandung pada saat Saksi 2 sedang menjaga depot jamu milik sdr Mora dan Terdakwa membeli jamu kuda mas, sedangkan dengan Saksi 3 (Praka Taufik) Terdakwa kenal karena sama-sama satu kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 pada saat Terdakwa berada di Barak remaja Pusdikif Jln.Pramuka Bandung, Saksi 2 menelpon Terdakwa menawarkan dua unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dan warna putih dengan harga per unit sebesar Rp.2.200.000,-. Pada awalnya Terdakwa tidak mau karena takut tetapi Saksi 2 mendesak terus dan menurut Saksi 2 kedua unit sepeda motor Honda beat tersebut ada suratnya berupa STNK saja karena Saksi 2 mendesak terus sehingga Terdakwa menyanggupi untuk membeli kedua sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan belum ada uangnya namun karena Saksi 2 mendesak mau mengantarkan uang sebesar Rp.4.400.000 setelah Terdakwa mendapatkan uang, tiba-tiba Saksi 2 menelpon Terdakwa menawarkan lagi kemudian Terdakwa dan Saksi 2 sepakat untuk bertemu di depan POM Bensin parakan Muncang Rancaekek Kab Bandung.

4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 wib di depan Pom bensin Parakanmuncang Rancaekek Kab Bandung, Terdakwa dengan Saksi 2 melakukan transaksi jual beli satu unit sepeda motor Honda beat warna biru putih sesuai kesepakatan dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- tidak dilengkapi surat-surat baik BPKB maupun STNK kemudian Saksi 2 menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi 2.

5. Bahwa masih pada tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 wib di depan pom bensin Parakan Muncang Rancaekek Kab Bandung Saksi 2 melakukan transaksi jual beli satu unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol D 2106 BE dengan Terdakwa sesuai kesepakatan dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- tidak dilengkapi surat-surat baik BPKB maupun STNK kemudian Saksi 2 menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi 2.

6. Bahwa kemudian kedua sepeda motor Honda beat tersebut oleh Terdakwa dititipkan kepada sdr Entis di daerah Cicalengka alamat lengkap Terdakwa tidak tahu, sdr Entis adalah teman lama Terdakwa dengan sdr Entis sering bertemu di pangkalan ojeg Cikopo Cicalengka, kedua unit sepeda motor tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa baik kepada sdr Entis maupun kepada orang lain rencana Terdakwa yang satu unit untuk diojekan dan yang satu unit lagi akan Terdakwa pakai sendiri.

7. bahwa kedua unit kendaraan yang dijual Saksi 2 kepada Terdakwa adalah hasil curian yang dilakukan Saksi 2 di daerah Cicadas Bandung.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam :

Dakwaan : Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 234-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan mengatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Suparmin.  
Pangkat/NRP : Sertu, 31960285951273.  
Jabatan : Basipampers.  
Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD.  
Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 23 Desember 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl Pramuka No.B.32 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan September tahun 2015 karena sama-sama satu kesatuan di Pusdikif Pussenif dalam hubungan atasan dan bawahan dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 01.30 wib Saksi menapat informasi Kanit Serse Polsek Cibeunying Kaler AKP Bambang kalau Terdakwa terlibat kasus penadahan sepeda motor setelah mendapat berita tersebut Saksi langsung mendatangi Polsek Cibeunying Kaler dan mencari informasi tentang kebenarannya.
3. Bahwa Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa terlibat kasus penadahan 2 unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih dan warna putih yang didapat Terdakwa dari hasil curian yang dilakukan oleh sdr Budiman, dan telah sdr Budiman ditahan di Polrestabes Bandung dan terkait juga pelakunya adalah Praka Taufik ( Saksi 3).
4. Bahwa atas dasar perintah lisan dari Pasipam Binter Pusdikif Kapten Inf Sukhan Saksi diperintah untuk melakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 wib Saksi langsung memanggil Terdakwa ke ruangan Sipamops Pusdikif untuk dilakukan pemeriksaan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa dan dilakukan BAP Terdakwa mengaku telah menerima barang hasil curian dari sdr Budiman berupa 2 unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dan warna putih dengan cara dibeli dengan harga per unit seharga Rp.2.200.000 yang selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada sdr Entis dengan harga sebear Rp.2.500.000,-.
6. Bahwa kemudian barang bukti dua unit sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih dan warna putih tersebut diambil Saksi di stasiun kereta api Cicalengka didampingi oleh anggota provost dan Terdakwa seminggu setelah kejadian dibawa ke Pusdikif untuk dilaporkan ke Danpusdikif.
7. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016 dua unit sepeda motor merk Honda beat warna biru dan warna putih tersebut diserahkan ke Denpom III/5 Bandung sesuai Surat dari Danpusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD Nomor : R/514/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dan saat itu langsung dilimpahkan bersama dengan Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 23.00 wib ada info dari Polsek Cibeunying Kaler tentang Terdakwa terlibat curanmor.

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 234-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi melakukan koordinasi dengan Polsek Cibenyang Kaler karena diperintah oleh Pasipam Kapten Subkhan.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 pukul 08.00 wib, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

12. Bahwa Saksi yang menghubungi Terdakwa agar merapat di kantor Pam Pusdikif pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 pukul 08.00 wib.

13. Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli 2 (dua) unit sepeda motor dari Saksi-2 dengan harga masing-masing Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dijual lagi dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Entis yang tinggal di Rancaekek.

14. Bahwa Saksi mengambil 2 (dua) unit sepeda motor Honda beat yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-2 Sdr.Budiman dengan dibantu oleh anggota Provoost di pangkalan ojek di depan Stasiun Rancaekek dan Terdakwa ikut juga.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang didapat dari membeli dari Saksi-2 dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor yang lain dipakai oleh Sdr.Entis untuk diojekan bukan untuk dijual.

Saksi-II :

Nama lengkap : Budiman Nasution.  
Pekerjaan : Wiraswasta.(Sekarang penghuni LP kebon Waru)  
Tempat dan tanggal lahir : Rantau Prapat, 23 Juni 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl Terusan Baru Cikutra Gg.Sukasari II No.40 A Rt.02/04 Bandung.(Sekarang penghuni LP Kebon Waru)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2016 di Jl.Laswi Bandung saat Saksi sedang menjaga depot jamu milik sdr Simamora dan Terdakwa membeli jamu kuda mas, dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan kenal Saksi 3 bersama temannya karena satu kampung.

2. Bahwa pada bulan Juli 2016 di daerah Cicadas Bandung tepatnya Saksi kurang hapal karena Saksi baru berada di Bandung yang diarahkan oleh Praka Taufik (Saksi 3) melakukan pencurian sepeda motor merk Honda beat warna biru putih dan warna putih dengan menggunakan kunci T.

3. Bahwapada tanggal lupa bulan Juli 2016 wib pada saat Saksi berada dikamar kos menerima telepon dari Praka Taufik untuk menyuruh menjualkan sepeda motor merk Honda beat warna biru dan warna putih kepada Terdakwa dengan harga per unit Rp.2.200.000

4. Bahwa setelah itu Saksi langsung menelpon Terdakwa didalam percakapan tersebut Terdakwa menyanggupi untuk membeli kedua sepeda motor merk Honda beat warna biru putih dan warna putih dan tempat transaksi ditentukan di Parakanmuncang Rancaekek.

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 234-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Praka Taufik lewat hp meminta pandu jalan untuk penjualan sepeda motor tersebut dan Praka Taufik berkata "iya udah kamu berangkat aja nanti dipandu lewat hp."

6. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 19.00 wib Saksi berangkat ke Parakanmuncang Rancaekek menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih biru dipandu oleh Praka Taufik melalui hp dengan tujuan menemui Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor di depan pom bensin Parakan Muncang.

7. Bahwa sesampainya didepan pombensin Parakanmuncang Rancaekek sekira pukul 20.00 wib Saksi menyerahkan sepeda motor Honda beat warna putih biru kepada Terdakwa setelah itu Saksi kembali ke tempat kosan menggunakan angkot dengan tujuan mengambil sepeda motor Honda beat warna putih, kemudian Saksi pergi lagi ke Parakanmuncang Rancaekek menggunakan sepeda motor Honda beat dan sesampainya di pom bensin sepeda motor honda beat warna putih kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.4.400.000,- sesuai kesepakatan harga jual.

8. Bahwa dari hasil penjualan kedua unit sepeda motor Honda beat hasil curian yang dilakukan oleh Saksi bersama Praka Taufik tersebut, Saksi mendapat bagian Rp.400.000 sedangkan sisanya dipegang oleh Praka Taufik dan Praka Taufik menjanjikan akan memberikan lagi kepada Saksi apabila Saksi mau pulang ke Medan.

9. Bahwa 1 minggu setelah kenal dengan Terdakwa, Saksi membutuhkan uang dan menawarkan kepada Terdakwa agar membeli sepeda motornya karena membutuhkan uang untuk orangtuanya yang sakit.

10. Bahwa Saksi yang mencuri motor yang ditawarkan oleh Saksi kepada Terdakwa pada 2-3 hari sebelum dibeli oleh Terdakwa dengan niat untuk digadaikan bukan untuk dijual.

11. Bahwa Saksi yang mencuri sepeda motor tersebut dengan Saksi 3 pada bulan Juli 2016

12. Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa merupakan hasil curian dari Saksi sendiri dengan menghasilkan uang sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipegang oleh Saksi sendiri.

13. Bahwa Saksi mencuri sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit.

14. Bahwa pada saat Saksi menjual 2 (dua) unit sepeda motor ke Terdakwa dijanjikan oleh Saksi tentang surat-surat kendaraan akan menyusul.

15. Bahwa Saksi mencuri sepeda motor di jalan Suci Cikutra.

16. Bahwa Saksi dikenalkan ke Terdakwa oleh Saksi 3 Praka Taufik di barak remaja Pusedikif.

17. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mau untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi, tetapi Saksi terus memaksa dan membujuk karena butuh uang untuk orang tuanya yang sakit dan akhirnya Terdakwa mau membelinya.

18. Bahwa Saksi melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan Saksi-3 Praka Taufik sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan Pratu Raden Risman sebanyak 1 (satu) kali.

19. Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor kepada Terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikirimkan untuk saudara di kampung dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dipegang oleh Saksi 3.

Atas Keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 234-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Taufik.  
Pangkat/NRP : Praka / 31071222970288.  
Jabatan : Ta Demlat.  
Kesatuan : Pusdikif Pussenif.  
Tempat dan tanggal lahir : Rantau Prapat, 01 Februari 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Barak Remaja Pusdikif Pussenif Jl. Pramuka VIII No. 11 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif Linud 330 Kostrad pada tahun 2008 dan hubungan Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas rekan kerja tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2016 sdr Budiman (Saksi 2) menanyakan kepada Saksi "Pak ada yang mau beli motor beat ga ?" Saksi menjawab "coba tawarkan aja kepada Terdakwa ini nomor teleponnya, setelah Saksi memberitahu nomor telepon saat itu juga sdr Budiman langsung menelepon Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi menanyakan "apakah benar Saksi 2 saudaranya Saksi dan saat itu Saksi menjawab "benar, sdr Budiman saudara saya", setelah itu sdr Budiman meminta Saksi memandu mulai berangkat dari kosan Jalan Terusan Baru Cikutra sampai ke depan Pom Bensin Parakanmuncang Rancaekek karena Terdakwa menunggu di depan pom bensin Parakanmuncang Rancaekek Kab Bandung.
3. Bahwa pada tanggal Saksi lupa bulan Agustus 2016 di depan Pom Bensin Parakanmuncang Kab Bandung Terdakwa membeli 2 unit sepeda motor yang pertama sekira pukul 20.00 wib yaitu sepeda motor Honda beat warna putih biru yang kedua sekira pukul 24.00 wib yaitu sepeda motor Honda beat warna putih dari Saksi dengan harga per unit sebesar Rp.2.200.000 sehingga total seluruhnya sebesar Rp.4.400.000 tanpa dilengkapi dengan surat-surat baik STNK maupun BPKB hal ini diketahui oleh Saksi setelah mengatakan hasil penjualan kepada Saksi 4 juta rupiah untuk disimpan dulu.
4. Bahwa menurut keterangan dari Saksi 2 kedua sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Saksi 2, namun kapan dan dimana mencurinya Saksi tidak mengetahui.
5. Bahwa Saksi yang menyuruh Saksi-2 untuk menjual motor tersebut ke Terdakwa untuk digunakan ojek.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

Sangkalan terhadap keterangan Saksi-1 Sertu Suparmin yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang didapat dari membeli dari Saksi-2 dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor yang lain dipakai oleh Sdr. Entis untuk diojekkkan bukan untuk dijual, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang tidak ada salah satu pun para Saksi yang mengetahui maksud dan tujuan serta melihat kegiatan Terdakwa, yang merupakan keterangan dari Terdakwa sendiri serta sangkalan tersebut tidak terkait pada pokok perkara dan pembuktian

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 234-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana dengan perbuatan pidana Terdakwa sehingga sangkalan Terdakwa hanya diterima sebagai bukti petunjuk.

Menimbang : Bahwa dari sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut yang bersesuaian dan ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta hukum di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Budidoyo) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Dodik Latpur Rindam Jaya Condet Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di Yonif 330/Para Raider sampai dengan tahun 2015 dan waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31030813800382 dan pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 dan melaksanakan tugas operasi di Papua Nugini Pamtas sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 2 (sdr Budiman Nasution) pada bulan Juli 2016 di Jl.Laswi Bandung pada saat Saksi 2 sedang menjaga depot jamu milik sdr Simamora dan Terdakwa membeli jamu kuda mas, sedangkan dengan Saksi 3 (Praka Taufik) Terdakwa kenal karena sama-sama satu kesatuan Sopir Danyon sebatas hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 pada saat Terdakwa berada di Barak remaja Pusdikif Jln.Pramuka Bandung, Saksi 2 menelpon Terdakwa menawarkan dua unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dan warna putih dengan harga per unit sebesar Rp.2.200.000,-. Pada awalnya Terdakwa tidak mau karena takut tetapi Saksi 2 mendesak terus dan menurut Saksi 2 kedua unit sepeda motor Honda beat tersebut ada suratnya berupa STNK saja karena Saksi 2 mendesak terus sehingga Terdakwa menyanggupi untuk membeli kedua sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan belum ada uangnya namun karena Saksi 2 mendesak mau mengantarkan uang sebesar Rp.4.400.000 setelah Terdakwa mendapatkan uang, tiba-tiba Saksi 2 menelpon Terdakwa menawarkan lagi kemudian Terdakwa dan Saksi 2 sepakat untuk bertemu di bundaran depan Pom Bensin parakan Muncang Rancaekek Kab Bandung.

4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 wib di depan pom bensin Parakanmuncang Saksi 2 datang dengan mengantarkan satu unit sepeda motor Honda beat warna biru putih kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi 2 sesuai kesepakatan sebesar Rp.2.200.000 tidak dilengkapi surat-surat baik BPKB maupun STNK kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kearah Cikopo Cicalengka

5. Bahwa masih pada tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 wib di depan Pom Bensin Parakanmuncang Saksi 2 datang lagi mengantarkan 1 unit sepeda motor Honda beat warnap putih Nopol D 2106 BE kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi 2 sesuai kesepakatan sebesar Rp.2.200.000 kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kearah Cikopo Cicalengka.

6. Bahwa kemudian kedua sepeda motor Honda beat tersebut oleh Terdakwa dititipkan kepada sdr Entis di daerah Cicalengka alamat lengkap Terdakwa tidak tahu, sdr Entis adalah teman lama Terdakwa dengan sdr Entis sering bertemu di pangkalan ojeg Cikopo Cicalengka, kedua unit sepeda motor tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa baik kepada sdr Entis maupun kepada orang lain rencana Terdakwa yang satu unit untuk diojekan dan yang satu unit lagi akan Terdakwa pakai sendiri.

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 234-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau kedua unit sepeda motor Honda beat yang dibeli Terdakwa dari Saksi 2 adalah hasil curian Terdakwa baru mengetahui setelah Saksi 2 ditangkap oleh Polsek Cibeunying Kaler dalam kasus curanmor.

8. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan operasi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tugas operasi Aceh tahun 2004 s/d tahun 2005 dan yang kedua tugas operasi Pamtas Papua tahun 2012 s/d tahun 2013.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

a. Barang – barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nosin JFP1E116424 Noka MH1JFP119FK169802.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol D 2106 BE, Nosin JFD2E2051381, Noka MH1JFD221DK050984.

b. Surat :

- 1 (satu) foto barang bukti sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa plat Nopol, Nosin JFP1E116424 Noka MH1JFP119FK169802

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai bukti barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nosin JFP1E116424 Noka MH1JFP119FK169802 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol D 2106 BE, Nosin JFD2E2051381, Noka MH1JFD221DK050984, adalah barang yang diambil oleh Saksi-1 Sertu Suparmin dan provoost satuan Pusdikif dari Sdr.Entis di Rancaekek yang diakui oleh Terdakwa sebagai hasil membeli dari Saksi-2 Sdr.Budiman, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti berupa barang tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) foto barang bukti sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa plat Nopol, Nosin JFP1E116424 Noka MH1JFP119FK169802, adalah foto dari bukti barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nosin JFP1E116424 Noka MH1JFP119FK169802 yang diambil oleh Saksi-1 Sertu Suparmin dan provoost satuan Pusdikif dari Sdr.Entis di Rancaekek yang diakui oleh Terdakwa sebagai hasil membeli dari Saksi-2 Sdr.Budiman, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti berupa surat tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terungkapnya perkara Terdakwa ini karena pengembangan dari tertangkapnya Saksi-2 Sdr.Budiman dan Saksi-3 Praka Taufik di rumah kontrakan Pratu Raden Risman dan hasil pengakuan dari Saksi-2 Sdr.Budiman yang menjual hasil curiannya kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nosin JFP1E116424 Noka MH1JFP119FK169802 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol D 2106 BE, Nosin JFD2E2051381, Noka MH1JFD221DK050984, yang diambil oleh Saksi-1

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 234-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sdr. Simamora dan pengesahan satu Pusdikif dari Sdr. Entis di Rancaekek yang diakui oleh Terdakwa sebagai hasil membeli dari Saksi-2 Sdr. Budiman, dengan harga masing-masing per unit sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi.

- Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Budidoyo) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Dodik Latpur Rindam Jaya Condet Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 330 Kostrad sampai dengan tahun 2015 kemudian tahun 2015 dipindahkan ke Pusdikif sampai dengan waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31030813800382.
  2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi 2 (sdr Budiman Nasution) pada bulan Juli 2016 di Jl. Laswi Bandung pada saat Saksi 2 sedang menjaga depot jamu milik sdr Simamora dan Terdakwa membeli jamu kuda mas, sedangkan dengan Saksi 3 (Praka Taufik) Terdakwa kenal karena sama-sama satu kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
  3. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2016 pada saat Terdakwa berada di Barak remaja Pusdikif Jln. Pramuka Bandung, Saksi 2 menelpon Terdakwa menawarkan dua unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dan warna putih dengan harga per unit sebesar Rp. 2.200.000,-. Pada awalnya Terdakwa tidak mau karena takut tetapi Saksi 2 mendesak terus dan menurut Saksi 2 kedua unit sepeda motor Honda beat tersebut ada suratnya berupa STNK saja karena Saksi 2 mendesak terus sehingga Terdakwa menyanggupi untuk membeli kedua sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan belum ada uangnya namun karena Saksi 2 mendesak mau mengantarkan sepeda motornya terlebih dahulu kemudian Terdakwa dan Saksi 2 sepakat untuk bertemu di depan Pom Bensin Parakan Muncang Rancaekek Kab Bandung Jawa Barat.
  4. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 wib di depan Pom bensin Parakanmuncang Rancaekek Kab. Bandung, Terdakwa dengan Saksi 2 melakukan transaksi jual beli satu unit sepeda motor Honda beat warna biru putih sesuai kesepakatan dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- tidak dilengkapi surat-surat baik BPKB maupun STNK kemudian Saksi 2 menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi 2.
  5. Bahwa benar masih pada tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 wib di depan pom bensin Parakan Muncang Rancaekek Kab Bandung Saksi 2 melakukan transaksi jual beli satu unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol D 2106 BE dengan Terdakwa sesuai kesepakatan dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- tidak dilengkapi surat-surat baik BPKB maupun STNK kemudian Saksi 2 menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi 2.
  6. Bahwa benar kemudian kedua sepeda motor Honda beat tersebut oleh Terdakwa dititipkan kepada sdr Entis di daerah Cicalengka alamat lengkap Terdakwa tidak tahu, sdr Entis adalah teman lama Terdakwa dengan sdr Entis sering bertemu di pangkalan ojek Cikopo Cicalengka, kedua unit sepeda motor tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 234-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim pada Enjeng maupun kepada orang lain rencana Terdakwa yang satu unit untuk diojekan dan yang satu unit lagi akan Terdakwa pakai sendiri.

7. Bahwa benar kedua unit kendaraan yang dijual Saksi 2 kepada Terdakwa adalah hasil curian yang dilakukan Saksi 2 di daerah Cicadas Bandung.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa untuk menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer terhadap terbuktinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya karena hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan. Dan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri serta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu :

Dakwaan yang mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.  
Unsur kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda  
Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dengan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 234-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 Sertu Suparmin, Saksi-2 Sdr. Budiman Nasution dan Saksi-3 Praka Taufik yang dibenarkan oleh keterangan Terdakwa, Terdakwa (Kopda Budidoyo) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Dodik Latpur Rindam Jaya Condet Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 330 Kostrad sampai dengan tahun 2015 kemudian tahun 2015 dipindahkan ke Pusdikif sampai dengan waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31030813800382.

b. Bahwa benar pada awal persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah Kopda Budidoyo, Nrp. 31030813800382, pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Sertu, atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Ajendam III/Siliwangi, seorang anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Danpussef selaku Papera Nomor : Kep / 57 / XII / 2016 tanggal 16 Desember 2016 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor : Sdak / 187 / K / AD / II-09 / XII / 2016 tanggal 22 Desember 2016.

c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia.

d. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit, oleh karena itu Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

e. Bahwa benar Sertu Taufik Aji Apriyanto adalah anggota TNI AD aktif yang belum pernah diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas termasuk subyek hukum yang pada dirinya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara yuridis sebagai pelaku dari suatu Tindak Pidana sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Yang dimaksud dengan "membeli" adalah satu cara/perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak memiliki atas sesuatu benda/barang menurut cara-cara yang lazim berlaku dalam hal jual beli barang (sesuai ketentuan-ketentuan Hukum Perdata/Hukum adat). Dimana dalam hal jual beli sesuatu benda/barang umumnya dilengkapi/dilindungi dengan surat-surat yang berlaku sah (sebagai bukti keabsahan dalam pemilikan sesuatu benda/barang yang dijual belikan tersebut). Dalam hal menjual tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan bersama tentang jual beli tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaanya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 234-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan tindakan untuk ikut mendapat/menikmati atas sesuatu benda / barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud dengan “menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Yang di maksud dengan “hadiah” (menerima hadiah) adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang ( dalam hal ini hasil kejahatan ) baik karena kemauan sendiri / orang lain.

Yang dimaksud dengan “Menyimpan” atau “menyembunyikan” adalah baik menyimpan maupun menyembunyikan tujuannya sama yaitu dalam rangka menempatkan barang sedemikian rupa sehingga dirasa cukup aman (tidak begitu saja mudah diambil orang lain). Bedanya, jika menyimpan relatif masih bisa (kemungkinan) dilihat, didekati dan diambil oleh orang lain, namun menyembunyikan berarti penempatan barang itu diharapkan sama sekali tidak dilihat, didekati dan diambil oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “ Benda atau Barang “ adalah barang yang bergerak mempunyai nilai ekonomis. karena hanya dari barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam unsur di atas adalah suatu tindakan/perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak atau kepemilikan hak atau hanya menyimpan dan menyembunyikan saja yang bersifat melawan hukum

Menimbang : Bahwa unsur ini mempunyai sub unsur alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dan memilih unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur “membeli untuk menarik keuntungan sesuatu benda”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2016 pada saat Terdakwa berada di Barak remaja Pusdikif Jln.Pramuka Bandung, Saksi 2 menelpon Terdakwa menawarkan dua unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dan warna putih dengan harga per unit sebesar Rp.2.200.000,-. Pada awalnya Terdakwa tidak mau karena takut tetapi Saksi 2 mendesak terus dan menurut Saksi 2 kedua unit sepeda motor Honda beat tersebut ada suratnya berupa STNK saja karena Saksi 2 mendesak terus sehingga Terdakwa menyanggupi untuk membeli kedua sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan belum ada uangnya namun karena Saksi 2 mendesak mau mengantarkan sepeda motornya terlebih dahulu kemudian

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 234-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa dan Saksi 2 sepakat untuk bertemu di depan Pom Bensin Parakan Muncang Rancaekek Kab Bandung Jawa Barat.

2. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 wib di depan Pom bensin Parakanmuncang Rancaekek Kab. Bandung, Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan transaksi jual beli satu unit sepeda motor Honda beat warna biru putih sesuai kesepakatan dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- tidak dilengkapi surat-surat baik BPKB maupun STNK kemudian Saksi 2 menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi 2.

3. Bahwa benar masih pada tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 wib di depan pom bensin Parakan Muncang Rancaekek Kab Bandung Saksi 2 melakukan transaksi jual beli satu unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol D 2106 BE dengan Terdakwa sesuai kesepakatan dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- tidak dilengkapi surat-surat baik BPKB maupun STNK kemudian Saksi 2 menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi 2.

4. Bahwa benar kemudian kedua sepeda motor Honda beat tersebut oleh Terdakwa dititipkan kepada sdr Entis di daerah Cicalengka alamat lengkap Terdakwa tidak tahu, sdr Entis adalah teman lama Terdakwa dengan sdr Entis sering bertemu di pangkalan ojeg Cikopo Cicalengka, kedua unit sepeda motor tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa baik kepada sdr Entis maupun kepada orang lain rencana Terdakwa yang satu unit untuk diojekkan dan yang satu unit lagi akan Terdakwa pakai sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Membeli, untuk menarik keuntungan sesuatu benda" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik yaitu dolus (kesengajaan) sebagai mana tersirat dalam kata diketahui dan delik culpa (kealpaan) yang tersirat dalam kata sepatutnya harus diduga yang keduanya disenafaskan, oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa si pelaku telah mengetahui (sengaja) atau sepatutnya harus menduga bahwa barang/benda itu diperoleh/berasal dari kejahatan, namun pada kenyataan si pelaku tetap saja melakukan tindakan/ perbuatannya untuk membeli suatu benda.

Bahwa yang dimaksud dengan *diperoleh* adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus menjadi kepunyaan atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan *kata-kata dari kejahatan* adalah bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda/barang tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya. akan tetapi dengan diperolehnya secara melawan hukum yaitu penadahan dengan kata lain si pelaku membeli, menjual dan sebagainya dari orang yang menadah barang hasil kejahatan.

Dengan demikian dalam unsur ini mempunyai makna yaitu bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus di duga (culpa) bahwa barang tersebut diperolehnya dari kejahatan penadahan, namun pada kenyataannya membeli suatu benda tersebut.

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 234-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kedua unit kendaraan yang dijual Saksi 2 kepada Terdakwa adalah hasil curian yang dilakukan Saksi 2 di daerah Cicadas Bandung. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "yang diketahui diperoleh dari kejahatan." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membeli untuk menarik keuntungan sesuatu benda, yang diketahui diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan agar dalam membeli sepeda motor harus dilengkapi dengan STNK dan BPKB yang resmi dan tidak tergoda dengan harga barang yang murah serta Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan keinginannya untuk memiliki sepeda motor dengan harga murah melalui cara membeli dari Saksi-II Budiman Nasution tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi, yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang anggota TNI AD, dimana seorang Prajurit TNI dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi aturan hukum dan pedoman perilaku TNI, serta menjadi panutan masyarakat namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan aturan hukum dan keluhuran serta kesucian jati diri sebagai seorang prajurit TNI AD.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor dari Saksi-2 Sdr.Budiman tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi, dapat memberikan pengaruh buruk bagi Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, maupun merusak disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya serta mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa (Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD).

4. Ha-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan sepeda motor dengan harga yang murah tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi, sehingga Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini yang merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan ketentuan hukum dan perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI memiliki kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang resmi.

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 234-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga masih dapat dibina untuk bisa menjadi prajurit TNI yang baik .
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
3. Terdakwa menyesali telah sepeda motor dengan harga murah tersebut.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit TNI dan bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke-5 serta Sumpah Prajurit pada butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak dan mencemarkan citra TNI AD di masyarakat khususnya satuan Terdakwa yaitu Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD.
3. Terdakwa mengetahui larangan untuk memiliki kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi, namun Terdakwa tetap berkecimpung di dalamnya dan tidak menaati aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum semata.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa mendapatkan sepeda motor dengan harga murah untuk mendapatkan keuntungan dengan diojekan namun demikian Terdakwa didalam persidangan berterus terang mengakui perbuatannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi namun dalam persidangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang – barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nosin JFP1E116424 Noka MH1JFP119FK169802.

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 234-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol D 2106 BE, Nosin JFD2E2051381, Noka MH1JFD221DK050984.

Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap 2 (dua) unit sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Saksi-2 Sdr Budiman maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat :

- 1 (satu) foto barang bukti sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa plat Nopol, Nosin JFP1E116424 Noka MH1JFP119FK169802

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke 1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BUDIDOYO Kopda NRP 31030813800382 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang yaitu :

a. Barang – barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nosin JFP1E116424 Noka MH1JFP119FK169802.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol D 2106 BE, Nosin JFD2E2051381, Noka MH1JFD221DK050984.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat :

- 1 (satu) foto barang bukti sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa plat Nopol, Nosin JFP1E116424 Noka MH1JFP119FK169802

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 234-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini telah dipublikasikan pada hari ini, tanggal 18 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut (KH) Desman Wijaya, S.H.,M.H. Nrp. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Kus Indrawati, S.H.,M.H. Nrp. 11980036240871 dan Mayor Chk Rony Suryandoko, S.I.P.,S.H. Nrp. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sahat M Nasution, S.H. Nrp. 2910097361171 Panitera Kapten Chk Salimin, S.H. Nrp. 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H.,M.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H  
Mayor Chk NRP 11000045041178

Panitera

Ttd

Salimin, S.H.  
Kapten Chk NRP. 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Salimin, S.H.

Kapten Chk NRP. 21940118760172

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 234-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)